



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ALALAK
DESA SEMANGAT DALAM

Jl. Semangat Dalam RT.004 Kode Pos 70582

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TK

Nomor : 134/SK/SD/VI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : MUHAMMAD TAHER
JABATAN : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa

Nama Lembaga : TK TUNAS BAKTI

Nama Kepala Sekolah : SITI RAFIDAH, S. Pi

Alamat : Komp. Wira Bakti RT 012
Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

TK tersebut telah berdiri di lingkungan Komp. Wira Bakti RT 012 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sejak tanggal 1 Juni 2012.

Demikian Surat Keterangan Pendirian TK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semangat Dalam, 01 Juni 2012



[Signature]
MUHAMMAD TAHER



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 087 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 28 Oktober 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : SITI RAFIDAH, S.Pi |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Tapin, 19 Juni 1967 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Komplek Wira Bakti Rt 012 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " TUNAS BAKTI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No | : 421 1/2387/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : 69861280 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 01 Juni 2012 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : RINA YUSTIANI, SH, M.Kn
No. 02 Tanggal 15 Januari 2013 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No. 127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421 1/2387/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 420/274/Alk/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2019** sampai dengan **25 AGUSTUS 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " TUNAS BAKTI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 29 OKTOBER 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



Tr.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pemubina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Terselamatkan
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala